

SURAT EDARAN

Perihal : Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online 6* (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia

---

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275), dalam rangka meningkatkan keamanan dalam penyelenggaraan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan mendukung terwujudnya sistem Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat saling dikoneksikan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai implementasi standar nasional teknologi *chip* dan penggunaan *Personal Identification Number (PIN) online 6* (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. PENGGUNAAN STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI *CHIP*, *MAGNETIC STRIPE*, DAN *PIN ONLINE 6* (ENAM) DIGIT UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

A. Teknologi *Chip* dan *Magnetic Stripe* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

Penggunaan teknologi *chip* dan *magnetic stripe* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet di Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menggunakan standar teknologi *chip* yang telah disepakati oleh industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
  2. Selain menggunakan standar nasional teknologi *chip* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Penerbit dapat menerbitkan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan menggunakan teknologi *magnetic stripe* secara terbatas sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Kartu ATM dan/atau Kartu Debet diterbitkan atas dasar rekening simpanan yang ditetapkan memiliki saldo paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian tertulis antara Penerbit dan nasabah.
    - b. Penerbit wajib melakukan pengendalian risiko terkait penggunaan teknologi *magnetic stripe* yang paling kurang meliputi:
      - 1) memiliki prosedur pencegahan dan penanganan *fraud*, termasuk melakukan identifikasi *fraud* yang mungkin terjadi dan menetapkan mitigasi yang sesuai;
      - 2) memastikan proteksi yang memadai terhadap data yang sensitif dan rahasia untuk memastikan keamanan dan integritasnya;
      - 3) melakukan edukasi kepada Pemegang Kartu untuk melindungi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang dimiliki; dan
      - 4) memiliki mekanisme untuk mendeteksi *fraud*.
- B. Penggunaan PIN sebagai Sarana Autentikasi
- Penerbit dan *Acquirer* wajib menggunakan PIN *online* 6 (enam) digit sebagai sarana autentikasi transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.

## II. BATAS WAKTU DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI *CHIP* DAN PIN *ONLINE* 6 (ENAM) DIGIT UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

### A. Batas Waktu Implementasi

1. Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menggunakan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.1 pada seluruh Kartu ATM, Kartu Debet, terminal *Automated Teller Machine* (ATM), terminal *Electronic Data Capture* (EDC), dan sarana pemroses paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
2. Pembatasan penggunaan teknologi *magnetic stripe* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.a dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
3. Kewajiban penggunaan PIN *online* 6 (enam) digit sebagai sarana autentikasi transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam butir I.B dilaksanakan:
  - a. paling lambat tanggal 30 Juni 2017, untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang menggunakan teknologi *magnetic stripe*; atau
  - b. paling lambat tanggal 31 Desember 2021, untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang menggunakan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.1.

### B. Tahapan Implementasi

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib mengimplementasikan penggunaan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib telah

selesai menyiapkan infrastruktur pada *host* dan *back-end system* untuk dapat memproses transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet paling lambat tanggal 30 Juni 2017.

2. Setiap terminal ATM dan/atau terminal EDC baru yang diadakan oleh Penerbit dan/atau *Acquirer* wajib dapat memproses transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sejak tanggal 1 Juli 2017.
3. Penerbit wajib telah menerbitkan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.1, dengan tahapan:
  - a. pada tanggal 1 Januari 2019, paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari total Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit;
  - b. pada tanggal 1 Januari 2020, paling kurang 50% (lima puluh persen) dari total Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit;
  - c. pada tanggal 1 Januari 2021, paling kurang 80% (delapan puluh persen) dari total Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit; dan
  - d. pada tanggal 1 Januari 2022, 100% (seratus persen) dari total Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit.

Perhitungan total Kartu ATM dan/atau Kartu Debet di atas tidak termasuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.a.

### III. PEMROSESAN TRANSAKSI KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET DI INDONESIA

#### A. Pemrosesan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia

##### 1. Pemrosesan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Menggunakan Teknologi *Magnetic Stripe*

a. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia dan menggunakan teknologi *magnetic stripe* dapat diproses dengan menggunakan sarana autentikasi transaksi berupa PIN atau tanda tangan.

b. Mulai tanggal 1 Juli 2017 pemrosesan transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang menggunakan teknologi *magnetic stripe* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Setiap transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia dan menggunakan teknologi *magnetic stripe* wajib diproses secara domestik dengan menggunakan teknologi *magnetic stripe* dan PIN *online* 6 (enam) digit.

2) Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan oleh Penerbit dan *Acquirer* yang berbeda (transaksi *off us*) maka pemrosesan dilakukan secara domestik dengan menggunakan teknologi *magnetic stripe* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sepanjang telah terdapat Prinsipal yang dapat memproses transaksi tersebut.

c. Mulai tanggal 1 Januari 2022, setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia

dan ...

dan menggunakan teknologi *magnetic stripe* wajib diproses secara domestik dengan menggunakan teknologi *magnetic stripe* dan PIN *online* 6 (enam) digit.

2. Pemrosesan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Menggunakan Standar Nasional Teknologi *Chip*
  - a. Pemrosesan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
    - 1) Dalam hal transaksi dilakukan dengan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan terminal ATM atau terminal EDC yang telah menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit maka transaksi tersebut wajib diproses dengan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
    - 2) Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan oleh Penerbit dan *Acquirer* yang berbeda (transaksi *off us*) maka kewajiban pemrosesan dengan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berlaku sepanjang telah terdapat Prinsipal yang dapat memproses transaksi tersebut.
    - 3) Dalam hal transaksi dilakukan dengan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit namun pada terminal ATM atau terminal EDC yang belum menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit maka transaksi tersebut dapat diproses dengan menggunakan sarana autentikasi transaksi berupa PIN atau tanda tangan.
  - b. Pemrosesan mulai tanggal 1 Januari 2022  
Setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia dan menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit

wajib diproses secara domestik dengan menggunakan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

- B. Pemrosesan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Tidak Diterbitkan di Indonesia
1. Penerbit dan/atau *Acquirer* di Indonesia yang menjadi anggota Prinsipal internasional harus memastikan bahwa terminal ATM dan/atau terminal EDC yang dimilikinya dapat memproses transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh penerbit di luar Indonesia yang menjadi anggota Prinsipal internasional tersebut.
  2. Pemrosesan transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sesuai dengan teknologi dan sarana autentikasi yang berlaku untuk kartu tersebut, yang antara lain dapat berupa:
    - a. teknologi *chip* atau teknologi *magnetic stripe*; dan
    - b. sarana autentikasi berupa PIN atau tanda tangan.

#### IV. KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI *CHIP* UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

- A. Kepemilikan Standar Nasional Teknologi *Chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
- Dalam rangka melindungi kepentingan publik dalam penggunaan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, kepemilikan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berada di Bank Indonesia.
- B. Pengelolaan Standar Nasional Teknologi *Chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
1. Pengelolaan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan oleh pihak yang disetujui oleh Bank Indonesia.
  2. Pihak yang dapat disetujui oleh Bank Indonesia untuk mengelola standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu

ATM dan/atau Kartu Debet harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. merupakan representasi dari industri yang terdiri atas Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
  - b. merupakan badan hukum Indonesia yang memiliki kompetensi untuk mengelola standar teknologi *chip*;
  - c. memiliki standar teknologi *chip* Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah disepakati penggunaannya oleh industri yang terdiri atas Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan
  - d. menyampaikan surat pernyataan mengenai kesediaan untuk menyerahkan kepemilikan standar teknologi *chip* sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pengelolaan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang dilakukan oleh pihak yang disetujui Bank Indonesia.
  4. Bank Indonesia dapat meninjau kembali persetujuan atas pengelolaan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah diberikan.
  5. Mekanisme penyerahan kepemilikan, hak dan kewajiban terkait pengelolaan, mekanisme pengawasan atas pengelolaan, dan hal lainnya yang terkait dengan pengelolaan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.



## V. KEWAJIBAN PENERBIT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI *CHIP* DAN PIN *ONLINE* 6 (ENAM) DIGIT UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

Dalam rangka implementasi standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. menyampaikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang mengenai:
  - a. prosedur penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan
  - b. jenis dan besar biaya dalam hal Penerbit mengenakan biaya penggantian kartu;
2. memiliki dan menjalankan prosedur penyerahan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet untuk memastikan bahwa Kartu ATM dan/atau Kartu Debet diserahkan kepada Pemegang Kartu yang berhak;
3. melakukan identifikasi dan mitigasi risiko penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet oleh pihak yang tidak berhak; dan
4. memiliki dan menjalankan prosedur penyampaian pengaduan dan penyelesaian permasalahan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

## VI. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit, serta pembatasan penggunaan teknologi *magnetic stripe* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang dilaksanakan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia dapat:
  - a. meminta ...

- a. meminta laporan berkala dan/atau insidental dari Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan
- c. mengenakan sanksi kepada Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar kewajiban dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

## VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011 perihal Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/23/DASP tanggal 31 Agustus 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011 perihal Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

RONALD WAAS  
DEPUTI GUBERNUR